



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 39/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Zeth Kadakolo, S.E., M.M.**
Alamat : Jalan Tidore RT. 001/RW. 001, Makbon
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **H. Ibrahim Pokko**
Alamat : Jalan Trikora RT 003/RW 002, Aimas
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Muhajir, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor **Kamasan Law Firm**, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong**, berkedudukan di Jalan Baru Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Pither Singkali, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Kristian Masiku, S.H.**, dan **Yulius Sattu M., S.H.**, advokat/konsultan hukum, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C, Jalan Letjend Suprpto Kav-1, Jakarta Pusat, dan kepada **Alexi**

Sasube, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Alexi Sasube & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 04/RW. IV, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si.**
 Alamat : Jalan Sorong, Klamono, Perumahan Pemda, km. 24, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong
 2. Nama : **Suko Harjono, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Gambas Nomor 12, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Law-YS/III/2017, tanggal 16 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Yance Salambauw, S.H., M.H., Christoffel Tutuarima, S.H.**, dan **Abd. Latip Lestaluhu, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Hukum (*Law Office*) Yance Salambauw & Rekan, yang beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32, Lt. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 - Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 16.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/2017 dengan perbaikan permohonan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 15.48 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **39/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Periode Tahun 2017-2022, Tanggal 25 Oktober 2016;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong, Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Pengundian dan Pencabutan serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022, bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022 dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong dengan jumlah penduduk 91.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 21.875 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 33.773 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 12.102 suara atau melebihi 2%;
- 3) Bahwa walaupun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4) Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut:
 - Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;

- Dengan perubahan Undang-Undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis;
- Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak asasi manusia, terutama hak politik;
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini, berkaitan dengan keadilan substantif yang dimohonkan oleh Pemohon;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 04.15 Waktu Indonesia Bagian Timur;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong, terdapat banyak sekali pelanggaran, baik yang bersifat sporadis, maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagai berikut:

a. Berkenaan Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Terdapat permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 85.899 pemilih yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong ternyata tidak valid dan ada penggelembungan pemilih, karena ternyata terdapat 29.647 pemilih yang ber-NIK ganda, ganda nama dan tanggal lahir, berusia dibawah 17 Tahun, bertempat tinggal didaerah lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tergambar dalam tabel-tabel dibawah ini:

Penggelembungan Pemilih Pada DPT

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017

NO.	DISTRIK	JUMLAH DPT	NIK GANDA	NAMA & TGL LAHIR GANDA	DIBAWAH 17 TAHUN	JUMLA
1.	Aimas	33,506	6,402	5,894	251	12,547
2.	Mariat	12,587	3,549	2,909	85	6,543
3.	Mayamuk	9,896	434	351	80	865
4.	Salawati	8,782	323	345	67	735
5.	Klamono	5,408	832	581	43	1,456
6.	Seget	3,219	692	553	0	1,245
7.	Moisegen	2,550	147	120	18	285
8.	Makbon	2,036	361	235	25	621
9.	Segun	1,786	415	267	17	699
10.	Klayili	638	62	34	8	104
11.	Salawati Tengah	1,591	30	28	5	63
12.	Klawak	1,369	254	130	7	391
13.	Beraur	1,249	319	170	5	494
14.	Salawati Selatan	782	169	55	8	232
15.	Buk	1,179	91	77	4	172

16.	Sayosa	1,032	184	62	42	288
17.	Malaboto	892	60	46	6	112
18.	Klabot	963	132	78	2	212
19.	Klasefet	686	215	116	6	337
20.	Sunook	546	123	68	2	193
21.	Maudus	885	225	88	2	315
22.	Wemak	631	90	72	4	166
23.	Konhir	537	97	61	1	159
24.	Bagun	1,013	385	99	1	485
25.	Sorong	953	334	105	6	445
26.	Klaso	482	46	25	2	73
27.	Hobard	405	99	58	2	159
28.	Saengked Uk	433	3	8	6	17
29.	Sayosa Timur	245	97	50	8	155
30	Botain	372	53	24	2	79
Jumlah		96,653	16,223	12,709	715	29,647

b. Status Hukum KPPS

KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sorong, di 385 TPS, ternyata tidak ada dasar hukum pengangkatannya sebagai penyelenggara pemungutan suara di 385 TPS pada tanggal 15 Februari 2017;

Pelanggaran UU dan PKPU lainnya

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017, padahal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 31 Januari 2017, batas waktu yang diberikan adalah tanggal 8 Februari 2017;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 385 TPS se-Kabupaten Sorong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melaksanakan putusan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 17 Maret 2017, dan bukti P-7 sampai dengan bukti P- 120 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
2. Bukti P-2 : Foto Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KPU/SRG/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Foto Model DB-KWK tanggal 23 Februari 2017 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB2-KWK tanggal 23 Februari 2017 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;

5. Bukti P-5 : Foto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
6. Bukti P-6 : Foto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 049/BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model A.C.3-KWK tanggal 31 Oktober 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arnold Mugu tentang pernyataan sebagai petugas KPPS, pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS di Kabupaten Sorong;
11. Bukti P-10a : Fotokopi KTP atas nama Arnold Mugu;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andonatus Wan tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;

13. Bukti P-11a : Fotokopi KTP atas nama Andonatus Wan;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 063/BA/KPU/Kab-SRG/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
15. Bukti P-13 : Fotokopi A.3.3-KWK tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 059/B/TK-ZETIBA/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penyampaian Permasalahan DPS;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Verifikasi Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.H., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 060/B/TK-ZETIBA/XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penyampaian Pemilih dari Daerah Lain;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 062/B/TK-ZETIBA/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyampaian Tambahan Masalah Pemilih;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong kepada Ketua Tim Koalisi ZETIBA Nomor 270/173/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Undangan Menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 005/B/TK-ZETIBA/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pemberian Somasi;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H.

- Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 006/B/TK-ZETIBA/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Permintaan Klarifikasi Pencalonan;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 008/B/TK-ZETIBA/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Permohonan Data;
 24. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua PPD Distrik Klayili Nomor 017/B/TK-ZETIBA/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 tentang Permintaan Berita Acara Model DA-KWK dan Lampirannya;
 25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko Nomor 018/B/TK-ZETIBA/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penyampaian Pelanggaran TSM dalam Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2017;
 26. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua PPD Distrik Klayili Nomor 017/B/TK-ZETIBA/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 tentang Permintaan Berita Acara Model DA-KWK dan Lampirannya;
 27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 060/B/TK-ZETIBA/XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penyampaian Pemilih dari Daerah Lain;
 28. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Nomor 062/B/TK-ZETIBA/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyampaian Tambahan Masalah Pemilih;
 29. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mohammad Solikin tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 30. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Moh. Solikin;
 31. Bukti P-29 : Fotokopi KTP atas nama Mohammad Solikin;

32. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ivonne Mariar tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
33. Bukti P-31 : Fotokopi KTP atas nama Ivonne Mariar;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dominggus Sefle tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Dominggus Sefle;
36. Bukti P-34 : Fotokopi KTP atas nama Dominggus Sefle;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Steven Malibela tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Steven Malibela;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yoseph Salosa tanggal 27 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
40. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Yoseph Salosa;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agustinus Kareth tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
42. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Agustinus Kareth;
43. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edwin M. Marani tanggal 28 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
44. Bukti P-42 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Edwin Marani;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salomina Tomasoa tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum

- mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
46. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lea Yustwa Samakori tanggal 2 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 47. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunerko tanggal 3 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 48. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heri Amiri Kamto tanggal 27 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 49. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marjan tanggal 3 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 50. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jefri Kiaweri tanggal 3 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 51. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Febe Howay, SP, tanggal 1 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 52. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hosea Krenak tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 53. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorteus Maribela, S.H. tanggal 27 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 54. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maya CS. Kadakolo tanggal 28 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;

55. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maria F.W. Manumpil tanggal 28 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
56. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Federik Pairunan, S.P., M.MA. tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
57. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sem Son tanggal 28 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
58. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frengki Simunapendi tanggal 28 Februari 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
59. Bukti P-57 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Hermanus Sagisolo;
60. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frits Nebore tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
61. Bukti P-59 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Frits Nebore;
62. Bukti P-60 : Fotokopi KTP atas nama Frits Nebore;
63. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Al-Rasyid tanggal 6 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
64. Bukti P-62 : Fotokopi KTP atas nama Usman Al-Rasyid;
65. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Munari tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
66. Bukti P-64 : Fotokopi KTP atas nama Munari;
67. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarifuddin tanggal 6 Maret 2017 tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai

anggota KPPS;

68. Bukti P-66 : Fotokopi KTP atas nama Syarifuddin;
69. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dematrius Thesia tentang pernyataan sebagai petugas KPPS pada tanggal 15 Februari 2017 dan belum mendapatkan SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
70. Bukti P-68 : Fotokopi Kartu tanda pengenal petugas KPPS atas nama Dematrius Thesia;
71. Bukti P-69 : Fotokopi KTP atas nama Dematrius Thesia;
72. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Kemendagri Nomor 47D/1210/DUKCAPIL tanggal 31 Januari 2017 tentang Dukungan Pilkada Serentak 2017;
73. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1700/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Edwin Mili;
74. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1698/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Welmince Malagawak;
75. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1697/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Sergius Mili;
76. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1699/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Dance Mili;
77. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1703/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Eric Mili;
78. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1702/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Alvonsina Bisi;
79. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1701/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yoel Mili;
80. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1704/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Erens Kwatolo;
81. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1685/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Vera Kristina Kalasuat;
82. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1684/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Paulina Mobilala;

83. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1691/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Zakarias Mili;
84. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1683/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Demianus Kalasuat;
85. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1677/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Laurens Kwatolo;
86. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1612/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Agustinus Wally;
87. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2035/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Popy Mobalen;
88. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2070/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Efer Mili;
89. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1678/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Arlince Kalasuat;
90. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2211/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yohoswa Kolin;
91. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2232/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Matelda Yable;
92. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2233/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Enos Momot;
93. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2210/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yubelina Yable;
94. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2212/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Adriana Simori;
95. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2213/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Meilisa Veby F. Yadanfi;
96. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2209/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Roni Klasjok;
97. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2208/2017

- tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Dewi Wambrau;
98. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1695/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Fransina Kalasu;
99. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2206/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Lamberth Dori;
100. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2224/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Selina Wuarlela;
101. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1682/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Obed Kalasu;
102. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1693/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Robeka Mili;
103. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2209/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Wellem Momot;
104. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1696/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yeheskiel Kwatolo;
105. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2217/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Brenda Larawo;
106. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2227/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Serlin Maria Likumahwa;
107. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2215/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Bastiana Momot;
108. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2207/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Soleman Noriwari;
109. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2045/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yosefina Solossa;
110. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2226/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Marcus yacob Leleulya;
111. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2230/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Novita Rumbapuk;

112. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2225/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Abineo E. Duanglan;
113. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2204/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Hawa;
114. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2229/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Alexander Blendy Papilaya;
115. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2234/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Matseba Oniminya;
116. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2222/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Lodia Masihin;
117. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2214/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Naomi Saru;
118. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2216/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Sergius Paulus Klasman;
119. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2223/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Yusak Masela;
120. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2221/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Jongki Masihin;
121. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2290/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Nikodemus Masihin;
122. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/2218/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perekaman KTP elektronik atas nama Aleksander Yadanfle;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Sorong Tahun 2017

1. Bahwa Pilkada Kabupaten Sorong diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko
2.	Dr. Johnny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU, dan Model DB 1 KPU Kabupaten Sorong

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara;
3. Selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat Distrik yang berlangsung mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Februari 2017;
4. Setelah Pleno ditingkat Distrik selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di KPU Sorong pada tanggal 23 Februari 2017 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Februari 2017 (vide: Bukti: TD3.001);
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tertanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) (vide: Bukti: TD3.001);
 - c) Sertifikat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong, Model DB1-KWK.KPU (vide: Bukti: TD3.002);
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	21.875	39,31%
Dr. Johny Kamuru, SH., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	33.773	60.69%
Total Suara Sah	55.648	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pilkada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPD yang telah disediakan oleh Termohon. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

II. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Menyidangkan Permohonan Pemohon
 - 1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Februari 2017;
 - 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

1.3 Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

1.4 Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon bahkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang hasil perolehan suara Pemohon untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017 sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

2.1 Bahwa permohonan Pemohon semestinya memenuhi isi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

Pasal 158 mengatur sebagai berikut:

Ayat 2:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

huruf (a)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara terhadap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 8 PMK 2/2017

Ayat 2

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan huruf (d) mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

huruf (a)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 2.2 Bahwa penduduk Kabupaten Sorong sejumlah 160.738 jiwa, berarti masuk dalam kualifikasi kurang dari 250.000 jiwa sehingga ketentuan kategori syarat selisih yang berlaku adalah 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka agar Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal adalah 2% suara sah dikalikan jumlah suara sah, yakni $55.648 \times 2\% = 1.113$ suara. Berarti untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon seharusnya memiliki selisih perolehan suara paling banyak sejumlah 1.113 suara akan tetapi faktanya perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan Termohon adalah sejumlah 11.898 suara. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah;
- 2.3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tanggal 24 Februari 2017, sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	21.875	39,31%
Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	33.773	60.69%
Total Suara Sah	55.648	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan Suara Terbanyak adalah sebanyak 33.773 suara dikurangi perolehan suara Pemohon sejumlah 21.875 suara = 11.898 suara atau 21.38%;

- 2.4. Bahwa berdasar isi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong (Termohon) Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 2 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah 33.773 suara dikurangi perolehan suara Pemohon 21.875 suara = 11.898 suara atau sama dengan 21.38%, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 2%, maka karenanya menurut hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan atau permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah;

3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- 3.1 Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk Pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017, namun Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan dan/atau mempermasalahkan tentang DPT, status hukum KPPS dan tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong serta lebih mempersoalkan kewenangan Mahkamah, yang bertujuan hendak menggiring Mahkamah untuk ikut serta menilai dan mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tidak mempunyai korelasi/persesuaian antara posita dalil Pemohon dengan Petitum permohonan Pemohon;
- 3.2 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya Pemohon tidak mendalilkan dan atau tidak membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) yang terjadi kesalahan dalam penghitungan suara sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 3.3 Bahwa oleh karena posita dalil permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi dengan petitumnya, dimana Pemohon mempermasalahkan tentang DPT, status hukum KPPS dan tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong serta lebih mempersoalkan kewenangan Mahkamah namun dalam petitumnya Pemohon Membatalkan Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara, sehingga permohonan demikian merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;

4. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*

4.1 Bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Februari 2017 menerangkan bahwa Bpk. Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko memberikan kuasa kepada Habel, S.H. dan Muhajir, S.H., untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KAB-SORONG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide: Bukti: TD3.001);

4.2 Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut telah mengajukan permohonan ke Mahkamah sebagaimana dalam “Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 25/KptsKPU.MBT/II/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 sesuai permohonan tertanggal 27 Februari 2017;

4.3 Bahwa sesuai Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya mengatur “*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”;

4.4 Bahwa adapun Keputusan Termohon terkait penetapan perolehan suara adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;

4.5 Bahwa oleh karena itu maka Kuasa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Termohon sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017, karena Pemohon dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017 dikuasakan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KAB-SORONG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

4.6 Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon ke Mahkamah (*Eksepsi Persona Standi in Judicio*), maka mohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Kuasa Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa dalam mengajukan Permohonan sehingga Permohonan cacat dan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon dengan ini menyampaikan Jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 didasarkan adanya permasalahan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap, status hukum KPPS, dan status hukum Panwas Kabupaten Sorong serta lebih mempersoalkan kewenangan Mahkamah;
2. Bahwa Termohon dapat sampaikan bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sorong Tahun 2017 di 385 TPS,

30 Distrik berlangsung secara demokrasi sesuai ketentuan perundang-undangan, yang walaupun terdapat beberapa kejadian-kejadian yang berupa perdebatan-perdebatan pada saat rekapitulasi, namun pada dasarnya semua pihak baik saksi Pasangan Calon, Panwaslu, maupun KPU selaku penyelenggara menyepakati hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Sorong pada tanggal 24 Februari 2017;

3. Bahwa segala tindakan Termohon telah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan telah melakukan hak dan kewajiban serta kewenangan-kewenangan Termohon yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana semua tugas Termohon diawasi oleh Panwas hingga terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;

Tabel T-02

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	21.875	39,31%
Dr. Johnny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	33.773	60.69%
Total Suara Sah	55.648	100 %

4. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 7 Pokok Permohonan menyatakan “terdapat Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terkait:

4.1 Daftar Pemilih Tetap

- 4.1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada Kab. Sorong terjadi penggelembungan pemilih dalam DPT karena terdapat 29.647 pemilih yang memiliki NIK ganda, ganda nama dan tanggal lahir, berusia di bawah 17 tahun, bertempat tinggal di

daerah lain sehingga DPT yang dijadikan sebagai dasar dalam pencoblosan tidak sah, sebagaimana dalam Tabel halaman 8;

- 4.1.2 Bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara terperinci dan akurat mengenai pemilih yang memiliki NIK ganda, nama ganda, tanggal lahir ganda, dan masih berusia di bawah umur, itu terjadi di TPS dan Distrik dimana saja. Pemohon hanya menyatakan secara umum terdapat penggelembungan DPT hingga sejumlah 29.647 pemilih. Ternyata fakta perolehan data Pemohon tersebut diperoleh dengan menggunakan sistem aplikasi perhitungan manual milik Pemohon pribadi;
- 4.1.3 Bahwa atas keberatan Pemohon mengenai DPT, Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih mulai dari tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon termasuk Tim Sukses Pemohon, Panwaslu bahkan dengan melibatkan dan meminta masyarakat untuk menyandingkan data pemilih mulai dari tingkat PPS, Distrik hingga Kabupaten dengan menggunakan "sistem SIDALIH". Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor 048/BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 063/BA/KPU/KAB-SRG/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong, periode 2017 tertanggal 06 Desember 2016, jumlah DPT 85.899 dan tidak lagi ditemukan pemilih ganda baik mengenai pemilih yang memiliki NIK ganda, nama ganda, tanggal lahir ganda, dan masih berusia di bawah umur (vide: Bukti: TB.004) dan kala itu Pemohon dapat memaklumi. Selanjutnya Pemutakhiran data pemilih terakhir dilakukan pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 015/Kpts/KPU/KAB-SRG/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong tahun 2017 (vide: Bukti: TB.005);

4.1.4 Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT tingkat Kab. Sorong dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong tahun 2017 dapat dibuktikan pula dengan daftar dan dokumentasi foto (vide: Bukti: TB.006);

4.1.5 Bahwa berikut Krononologis Pemutakhiran Data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sorong tahun 2017:

1) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 7 bahwa DP4 diterima dari Pemerintah yang selanjutnya disinkronisasi dengan DPT terakhir dilakukan oleh KPU RI.

Kabupaten Sorong menerima rekapitulasi DP4 pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui portal sorongkab.kpu.go.id sejumlah 91.316 pemilih.

Setelah diterima rekap tersebut terdapat beberapa nama kampung pemekaran yang telah teregister di Dirjen. PUM Kementerian Dalam Negeri belum masuk sebanyak 28 kampung. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sorong melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, hingga tercapai kesepakatan bahwa KPU bersama Disdukcapil berkoordinasi dengan Admiduk Pusat dan KPU RI guna mengakomodir ke 28 kampung tersebut sehingga dapat dimasukkan dalam aplikasi SIDALIH.

Setelah berkoordinasi dengan Adminduk Pusat dan KPU RI, 28 kampung tersebut telah diakomodir ke dalam aplikasi tersebut. Sehingga di kabupaten Sorong terdapat 30 Distrik dan 252 Kelurahan/Kampung.

2) Proses Pemutakhiran Data

Peningkatan jumlah distrik dan kampung pemekaran cukup signifikan, sebagai berikut:

Keterangan	Pemilihan Terakhir	Pilkada 2017
Distrik	17	30
Kelurahan/Kampung	133	252
TPS	289	385

Dengan kondisi tersebut proses pemetaan TPS sulit dilakukan karena sebagian data pemilih masih berada di kampung induk. Setelah dilakukan pemetaan TPS melalui aplikasi SIDALIH, masih terdapat data pemilih yang berada di TPS 0 di masing-masing kampung dalam arti bahwa pemilih tersebut tidak memiliki TPS sesuai dengan yang dipetakan.

Setelah pemetaan selesai (sekali pun masih ada TPS 0), KPU Kabupaten menyusun daftar pemilih.

Untuk mengatasi hal tersebut maka data pemilih yang masih berada di TPS 0 juga diturunkan kepada PPS dan PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat PPS dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPD dan KPU Kabupaten, sejumlah 96.653 pemilih.

Hasil dari pencocokan dan penelitian daftar pemilih tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara.

3) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor

048/BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016. Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Oktober s.d. 2 Nopember 2016.

Rapat Pleno tersebut dilaksanakan di Hotel Aquarius, Aimas pada pukul 09.00 WIT yang dihadiri antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Paslon Nomor 1 (Bp. Max. Yekwam dan Bp. Subarkah);
2. Saksi Paslon Nomor 2 (Bp. Slamet);
3. Panwaslu Kabupaten Sorong;
4. Wakapolres Sorong;
5. Kesbangpol Kabupaten Sorong;
6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong;
7. Disdukcapil Kabupaten Sorong;
8. Kepala Distrik se-Kabupaten Sorong;
9. Ketua, Anggota, dan Sekretaris PPD se-Kabupaten Sorong;
10. H. Rokhman;
11. Sarsito, S.E.

Dalam proses Rapat Pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4) Pemutakhiran Dpshp Dan Penetapan DPT

Hasil Penetapan Daftar Pemilih Sementara selanjutnya dimutakhirkan kembali dalam kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam kegiatan ini, Daftar Pemilih Sementara (DPS) *by name* diserahkan kepada PPS melalui

PPD untuk diumumkan kepada masyarakat mulai tanggal 10 s.d. 19 November 2016.

Dalam hal Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, KPU Kabupaten Sorong menggunakan aplikasi SIDALIH yang diwajibkan oleh KPU RI.

KPU Kabupaten Sorong melakukan pemutakhiran data dalam aplikasi SIDALIH sesuai dengan hasil yang didapat dari PPS melalui PPD.

Pada tanggal 25 November 2016, KPU Kabupaten Sorong menerima surat tanggapan Daftar Pemilih Sementara dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 059/B/TK-ZETIBA/XI/2016 tentang Penyampaian Permasalahan DPS.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Tim Kampanye telah memverifikasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri dan menemukan:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pemilih terdaftar ganda NIK | : 16.223 |
| 2. Pemilih ganda nama dan tanggal lahir | : 12.709 |
| 3. Pemilih dibawah usia 17 tahun | : <u>715</u> |
| Jumlah | : 28.932 |

Tanggal 28 November 2016, KPU Kabupaten Sorong menerima Surat Panwaslu Nomor 059/PNWS-SRG/IX/2016 tentang Penjelasan Laporan Permasalahan DPS. Dalam surat tersebut, Panwaslu meminta KPU untuk melakukan pengecekan ulang terkait permasalahan DPS tersebut dengan melakukan pengecekan secara faktual sebelum penetapan DPT.

Menanggapi kedua surat tersebut, KPU Kabupaten yang pada saat itu memang masih melaksanakan tahapan pemutakhiran dan perbaikan DPS dengan melakukan koordinasi dan meminta kepada PPS melalui PPD untuk melakukan verifikasi faktual terhadap daftar pemilih sementara tersebut dengan menyaring data pemilih yang masih ditemukan ganda pada aplikasi SIDALIH untuk mendapatkan data tunggal.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP untuk ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 6 Desember 2016, KPU Kabupaten Sorong atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong menerima terlebih dahulu DPSHP yang disampaikan oleh masing-masing PPD.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sorong bersama dengan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 melakukan sanding data antara aplikasi SIDALIH dengan hasil temuan aplikasi yang digunakan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1.

Dalam sanding data tersebut menggunakan metode pencarian satu persatu data pemilih yang ditengarai ganda oleh Tim Kampanye Paslon 1 di aplikasi SIDALIH, dimana penelusuran tersebut ditampilkan juga melalui proyektor, sehingga semua peserta Rapat Pleno dan undangan mengetahui proses tersebut.

Peserta yang hadir dalam rapat pleno antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Paslon Nomor Urut 1;
2. Saksi Paslon Nomor Urut 2;
3. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1;
4. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2;
5. Polres Sorong;
6. Panwaslu Kabupaten Sorong;
7. Kesbangpol Kabupaten Sorong;
8. Disdukcapil Kabupaten Sorong;
9. Kodim 1704 Sorong;
10. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Sorong;
11. Ketua, Anggota, dan Sekretaris PPD se-Kabupaten Sorong.

Proses sanding data tersebut meliputi 385 TPS di 252 Kelurahan/Kampung pada 30 Distrik sebagaimana temuan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Paslon 1 dan tidak ditemukan data ganda baik ganda NIK, ganda nama, dan

tanggal lahir maupun di bawah umur seperti data yang disampaikan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Tim Kampanye memutuskan untuk menghentikan proses sanding data tersebut.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sorong melakukan *snapshot* terhadap hasil rekapitulasi tersebut sejumlah 85.899 pemilih untuk ditetapkan sebagai DPT Kabupaten Sorong;

5) Penetapan Daftar Pemilih Tetap

DPT Kabupaten Sorong ditetapkan sejumlah 85.899 pemilih pada pagi harinya jam 05.00 WIT yang merupakan 1 rangkaian rapat pleno penetapan DPT. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan tersebut telah diterima oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2. Penandatanganan berita acara rapat pleno disaksikan oleh Panwaslu, kedua tim Paslon dan Polres Sorong;

4.1.6 Bahwa terkait persoalan penggelembungan pemilih dalam DPT yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya Pemohon mempersoalkannya pada saat proses tahapan pilkada karena penentuan jumlah pemilih dalam DPT terkait proses tahapan, sedangkan permasalahan yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum patut untuk tidak diterima dan/atau ditolak;

4.2 Status Hukum KPPS

4.2.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh KPPS sejumlah 285 TPS yang tersebar di 30 Distrik di Kab. Sorong tidak memiliki dasar hukum adalah tidak benar, karena pengangkatan KPPS dimaksud telah sesuai dan berdasar ketentuan hukum yakni

Pasal 13 huruf (e) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan dilaksanakan secara profesional dan transparan sesuai tahapan Pilkada;

- 4.2.2 Bahwa dasar hukum pengangkatan penyelenggara pemungutan suara (seluruh KPPS) dibuat per kelompok Distrik/Kecamatan sehingga untuk Kabupaten Sorong terdapat 30 Distrik, karenanya KPU Kabupaten Sorong telah mengeluarkan sejumlah 30 Surat Keputusan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2017;
- 4.2.3 Bahwa dalam persidangan *a quo*, Termohon mengajukan seluruh bukti mengenai Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara berurutan mulai dari Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati, Distrik Klamono, Distrik Seget, ... dst. hingga terakhir Distrik Botain se-Kabupaten Sorong sejumlah 30 Distrik/Kecamatan (vide: Bukti: TF.001);
- 4.2.4 Bahwa terkait persoalan status hukum KPPS tersebut merupakan bagian proses tahapan dalam pilkada yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) karenanya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sedangkan permasalahan yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum patut untuk tidak diterima dan atau ditolak;

4.2.5 Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan korelasi dalil Pemohon mengenai dasar hukum status KPPS di 30 Distrik yang tersebar di 285 TPS di Kab. Sorong yang akhirnya bisa menunjukkan dan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon mengenai dasar hukum status KPPS dan baru dipersiapkan oleh Pemohon sekarang ini adalah tidak pantas dan mengada-ada, oleh karenanya permohonan Pemohon secara hukum patut untuk tidak diterima dan atau ditolak;

5. Bahwa mengenai dalil keberatan Pemohon mengenai Status hukum Panwas, dipersidangan telah dicabut oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa KPSS tidak memberikan Berita Acara Model C-KWK, Sertifikat Model C1-KWK, dan lampirannya kepada saksi, serta PPD tidak memberikan Berita Acara Model DA-KWK, Sertifikat Model DA1-KWK, dan lampirannya kepada saksi, namun Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan yang menyebabkan KPPS dan PPD tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat beserta lampirannya tersebut;

Tanggapan Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya, petugas baik KPPS maupun petugas PPD telah membagikan/menyerahkan apa yang menjadi hak dari saksi-saksi pasangan calon yang masih hadir hingga proses penghitungan suara berakhir baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik, namun patut disayangkan karena banyak pula saksi pasangan calon baik di tingkat TPS maupun PPD yang pulang terlebih dahulu sebelum berakhirnya proses rekapitulasi perhitungan suara baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPD;

7. Bahwa mengingat dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang tidak menguraikan secara detil dan cermat dimana tempat kejadian pelanggaran dimaksud oleh Penyelenggara baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPD karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sangat sumir dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim MK untuk mengesampingkan dan menolaknya;

8. Bahwa dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab. Sorong yang masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017, padahal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil tanggal 31 Januari 2017, batas waktu yang diberikan adalah tanggal 8 Februari 2017;

Tanggapan Termohon bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut adalah salah alamat sebab keberatan Pemohon adalah ditujukan kepada kinerja Dinas Dukcapil apalagi berkaitan dengan kepentingan pasangan calon tertentu Pilkada yang tidak ada korelasinya dengan Termohon. Namun Termohon perlu menyampaikan fakta bahwa sejak tanggal 14 Februari 2017 yang Termohon ketahui bahwa Dinas Dukcapil tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan. Dinas Dukcapil tetap membuka layanan masyarakat saat itu semata-mata untuk pelayanan masyarakat bermaksud untuk tetap memberikan pelayanan pada tanggal 15 Februari 2017 khususnya dalam hal melakukan pengecekan surat keterangan kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). Pelayanan oleh Dinas Dukcapil berdasar himbuan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan telah Terdata Dalam Database Kependudukan tertanggal 20 Februari 2017 dan Surat Kemendagri RI Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, Perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el tertanggal 29 September 2016 (vide: Bukti: TB.008);

Bahwa tentang keberatan Pemohon *a quo*, telah ditindaklanjuti berdasar dan sesuai surat Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Sorong, Laporan/Temuan Nomor 06/ Pelapor/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan dari Laporan tersebut Panwas Kabupaten Sorong menyatakan pada prinsipnya setelah dilakukan pengkajian dengan tim Panwas bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor kurang terpenuhinya unsur formil sehingga Panwas mengembalikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti agar terpenuhinya unsur formil sebagaimana laporan tersebut. Selanjutnya berdasar bukti *a quo*

merekomendasikan sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara tim Panwas, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan pada tanggal 17 Februari 2017, maka laporan tersebut dikembalikan kepada pelapor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide: Bukti: TF.002);

9. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya menuntut agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 dan menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 285 TPS, 30 Distrik se-Kab. Sorong, namun Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan dan membuktikan pelanggaran-pelanggaran di 285 TPS se-Kab. Sorong yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon;

Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas terkait hubungan antara fakta-fakta pelanggaran yang diuraikan Pemohon sehingga mempengaruhi jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara, serta tidak sinkronnya antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XV/2017 serta berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 025/SK/KAP-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tertanggal 24 Februari 2017 adalah sah dan benar.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-002 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 009/Kpts/KPU/KAB-SRG/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Penutupan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017 - 2022;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017- 2022;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengundian dan Pencabutan serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017 – 2022;
4. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 007.1/Kpts/KPU/KAB-SRG/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan Proses Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
5. Bukti TB.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 015/Kpts/KPU/KAB-SRG/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;

6. Bukti TB.003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 012/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
7. Bukti TB.004 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sorong Nomor 063/BA/KPU/KAB-SRG/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
8. Bukti TB.005 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Sorong Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
9. Bukti TB.006 : Foto Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun;
10. Bukti TB.007 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 049/BA/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2017;
11. Bukti TB.008 : Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL tanggal 20 Februari 2017, Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Dalam Database Kependudukan;
12. Bukti TD2.001 : Model DB2-KWK tanggal 23 Februari 2017 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;

13. Bukti TD3.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 dan Berita Acara Nomor 093/BA/KAB-SORONG/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong (Model DB-KWK.KPU);
14. Bukti TD3.002 : Fotokopi Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Bukti TF.001 : Fotokopi kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Sorong tentang Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017, meliputi: Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati, Distrik Klamono, Distrik Seget, Distrik Moisegen, Distrik Makbon, Distrik Segun, Distrik Klayili, Distrik Salawati Tengah, Distrik Klawak, Distrik Beraur, Distrik Salawati Selatan, Distrik Buk, Distrik Sayosa, Distrik Malabotom, Distrik Klabot, Distrik Klasafet, Distrik Sunook, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Konhir, Distrik Bagun, Distrik Sorong, Distrik Klaso, Distrik Hobard, Distrik Saengkeduk, Distrik Sayosa Timur, dan Distrik Botain;
16. Bukti TF.002 : Fotokopi Model SG-3 tanggal 17 Februari 2017 tentang Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sorong Periode 2017-2022, tanggal 24 Oktober 2016 [Bukti PT-1], dan begitu pula berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022, tanggal 25 Oktober 2016, dimana telah ditetapkan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 2 [Bukti PT-2];

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong) telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017 [Bukti PT-3];
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong, tertanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) [Bukti PT-4];
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DB1-KWK.KPU) [Bukti PT-5].

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, telah diperoleh suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan Ibrahim Pokko	21.875	39,31 %
Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	33.773	60.69 %

Total Suara Sah	55.648	100 %
-----------------	--------	-------

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, maka Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2017, dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sebagai objek permohonan *a quo*;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini maka kepentingan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sangatlah terganggu;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dikatakan sebagai berikut:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dengan demikian, maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama: Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si. sebagai Pihak Terkait;

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XV/2017, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang. Dikatakan: *“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus”*;
- b. Bahwa permohonan Pemohon sekalipun menempatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017 sebagai “Objek Permohonan”, namun dalil-dalil posita Pemohon sesungguhnya bukan dikategorikan sebagai perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, karena dalil-dalil Pemohon seluruhnya berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM) menyangkut,

permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), status hukum KPPS, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017;

- c. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan keberatan Pemohon yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, serta diikuti dengan bukti penghitungan yang benar menurut Pemohon, begitu pula Pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan Termohon dalam pelaksanaan penghitungan suara tersebut;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang. Pasal 156 ayat (2) dikatakan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- e. Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sehingga sangatlah beralasan menurut hukum bahwa Mahkamah Konstitusi "Tidak Berwewenang" memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, yang diperoleh dari hasil 385 TPS yang berada di 30 Distrik yang berada di Kabupaten Sorong pada tanggal 15 Februari 2017, yang telah dituangkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong tertanggal 23 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) [vide-Bukti PT-4] dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017 [vide-Bukti PT-3], maka hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan Ibrahim Pokko	21.875	39,31 %
Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	33.773	60.69 %
Total Suara Sah	55.648	100 %

- c. Bahwa data penduduk Kabupaten Sorong menurut Dinas Pendudukan Kabupaten Sorong Tahun 2016 berjumlah 160.738 jiwa, dengan demikian Kabupaten Sorong masuk dalam klasifikasi kurang dari 250.000 jiwa, sehingga ketentuan kategori syarat selisih yang berlaku sebesar 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya agar Pemohon dapat mengajukan sengketa hasil penghitungan suara ini ke

Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal adalah 2% dikalikan dengan jumlah suara sah, yaitu $55.648 \times 2\% = 1.113$ suara. Dengan demikian untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memiliki selisih perolehan suara paling banyak berjumlah 1.113 suara;

- d. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, dengan total suara sah pemilih sebanyak 55.648 (lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, maka selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait sejumlah 33.773 suara sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon sebesar 21.875 atau sama dengan 11.898 suara atau sama dengan: 21,38% (dua puluh satu koma tiga puluh delapan persen);
- e. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan sebagai berikut:
“(a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;
- f. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari jumlah total suara sah sebesar 55.648 (lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, adalah sebesar 11.898 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara, atau sebesar 21,38% (dua puluh satu koma tiga puluh delapan persen);

- g. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 44 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, Bab V, Bagian Kedua tentang Amar Putusan Mahkamah, dikatakan:

“(1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8“;

- h. Bahwa konsistensi Mahkamah dalam memberlakukan serta mempertahankan eksistensi norma yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tersebut dapat dilihat pada keputusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945, serta dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, dan sampai saat ini masih tetap dipertahankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan hingga saat inipun Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten dengan aturan tersebut dengan keputusan-keputusannya pada sengketa Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu;

- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan Ibrahim Pokko, tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, ke Mahkamah Konstitusi;
- j. Bahwa untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, sehingga haruslah untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima, (vide Pasal 44 (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016);

3. KUASA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SORONG NOMOR 025/SK/KAB-SRG/II/2017, TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2017

- a. Bahwa di dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama ZETH KADAKOLO, S.E., M.M. dan H. IBRAHIM POKKO, tertanggal 27 Februari 2017, kepada HABEL RUMBIK, S.H., SpN.; dan MUHAJIR, S.H. untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KPU/KAB-SORONG/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
- b. Bahwa isi Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemohon Prinsipal sesuai point 1 (*vide* Surat Kuasa Pemohon) disalahgunakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, dimana di dalam permohonannya Kuasa Hukum

Pemohon tidak mengajukan Pembatalan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 093/BA/KPU/KAB-SORONG/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, akan tetapi malah sebaliknya Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;

- c. Bahwa sangat jelas terdapat ketidaksesuaian antara Surat Kuasa yang diberikan dengan Objek Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Hukum tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
- d. Bahwa dengan adanya perbedaan antara objek permohonan Pemohon dan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon, maka Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
- e. Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa dalam mengajukan permohonan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal 27 Februari 2017,

maka Pihak Terkait dengan tegas menolaknya karena sangat bertolak belakang dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tahun 2017;

2. Bahwa di dalam Pokok Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan terbatas menyangkut Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM) yang ada kaitannya dengan Daftar Pemilih Tetap, status hukum KPPS, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017;
3. Bahwa dari Pokok Permohonan Pemohon ini sangat jelas terlihat Pemohon kurang memahami tentang sengketa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, sebab sangat jelas baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU telah mengatur bahwa sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi hanya menyangkut selisih Penghitungan suara yang menurut Pemohon terdapat kesalahan, sedangkan menyangkut keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah bagian dari tahapan proses yang telah selesai sebelum dilaksanakannya Pleno Penghitungan suara oleh Termohon, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut semuanya adalah merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten serta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menanganinya. Sebenarnya semua proses penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU yang berlaku, bahkan proses penyelenggaraannya telah berjalan dengan sangat demokratis, jujur, adil, dan bersih, sehingga tidak terlihat adanya praktek-praktek kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggran yang serius. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun masalah serius yang hingga kini ditangani oleh Panwas Kabupaten maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa sebenarnya Pemohon sangat keliru dalam mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong yang tidak valid dan ada

penggelembungan pemilih sebanyak 29.647 pemilih di dalam Permohonan Pemohon ini, sebab sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 063/BA/KPU/KAB-SRG/XII/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 dan bertempat di Restorant Aquarius Aimas telah selesai, sebab baik saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait yang hadir pada saat itu telah sama-sama sepakat untuk menerima Keputusan Termohon yang telah menetapkan jumlah DPT sebesar 85.899 pemilih, [Bukti PT-6] dan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sorong pada tanggal 15 Februari 2017, Pemohon sama sekali tidak berkeberatan dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon itu adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga haruslah ditolak;

5. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai 14 Februari 2017, padahal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil tanggal 31 Januari 2017, batas waktu yang diberikan adalah tanggal 8 Februari 2017. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, yang ditujukan kepada kinerja Dinas Dukcapil yang berkaitan dengan kepentingan pasangan calon tertentu sangatlah tidak beralasan, sebab menurut data yang diperoleh dari Dinas Dukcapil bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan. Dinas Dukcapil tetap membuka layanan kepada masyarakat pada saat itu semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat, dan bahkan pelayanan tersebut masih tetap diberikan sampai tanggal 15 Februari 2017 khususnya dalam hal melakukan pengecekan surat keterangan kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). Pelayanan oleh Dinas Dukcapil berdasar himbauan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai

Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan telah Terdata Dalam Database Kependudukan tertanggal 20 Februari 2017, begitu pula dengan Surat Kemendagri RI Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el tertanggal 29 September 2016. Bahwa menyangkut keberatan Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti sesuai surat Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Sorong, dan dari Laporan tersebut Panwas Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa telah dilakukan pengkajian dengan Tim Panwas dan laporan yang disampaikan tersebut kurang memenuhi unsur formil, sehingga Panwas mengembalikan dan meminta kepada pelapor untuk melengkapi bukti agar terpenuhinya unsur formilnya. Selanjutnya berdasar hasil rapat koordinasi antara Tim Panwas, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan pada tanggal 17 Februari 2017, laporan tersebut dikembalikan kepada Pelapor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas juga Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar Dukcapil mempunyai kepentingan langsung dengan salah satu kandidat tertentu. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
7. Bahwa di dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 dan menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 285 TPS yang berada di 30 Distrik se-Kabupaten Sorong, namun di dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi atau dilakukan di 285 TPS se-Kabupaten Sorong yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon;

Bahwa oleh karena kapasitas Kuasa Hukum yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Termohon, begitu pula uraian dalil-dalil permohonan Pemohon sangat tidak jelas menyangkut hubungan antara pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan

Pemohon yang dapat mempengaruhi jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi Pokok Permohonan, dan selanjutnya tidak adanya kesesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon, maka seharusnya permohonan Pemohon menurut hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-06 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Sorong Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengundian dan Pencabutan serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;
 4. Bukti PT-04 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong tanggal 23 Februari 2017, Model DB-KWK;
 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DB1-KWK;
 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 063/BA/KPU/KAB-SRG/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil*

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil

pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara

panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-03). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu

pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 04.15 WIT (vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-03);

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 04.15 WIT sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 16.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

b. ...

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017 – 2022, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-5 = bukti TA.002 = bukti PT-01), yaitu sebagai berikut:

Johny Kamuru, S.H., M.Si., dan Suko Harjono, S.Sos., M.Si.

Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022, bertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-6 = bukti TA.003 = bukti PT-02), sebagai berikut:

No	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	Zeth Kadakolo, S.E., M.M.	H. Ibrahim Pokko	1
2.	Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si.	Suko Harjono, S.Sos., M.Si.	2

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.11.4] Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-03), menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 sebagai berikut: “[a] Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 1 Sdr. Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan Sdr. H. Ibrahim Pokko dengan perolehan suara sebanyak 21.875 (dua puluh

satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara dan [b] Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 2 Sdr. Dr. Johny Kamuru, S.H., M.Si. dan Sdr. Suko Harjono, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 33.773 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara; dan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017 (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002 = bukti PT-04), bertanggal 23 Februari 2017;

[3.11.5] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";

b. ...

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

d. ...

[3.11.6] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 per 31 Desember 2015 adalah 117.945 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 adalah paling

banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

[3.11.7] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak $2\% \times 55.648$ suara (total suara sah) = 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara;

[3.11.8] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 33.773 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.898 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara (21.38%) sehingga lebih dari 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**,

selesai diucapkan pada **pukul 14.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Wilma Silalahi** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Wilma Silalahi